

# Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Bank Central Asia Syariah (BCAS)

<sup>1</sup>Indra Utama  and <sup>2</sup>Farma Andiansyah  <sup>3</sup>Edi Jamaris 

<sup>1,2,3</sup> Univeristas Gunung Leuser Aceh

\* Corresponding author: [indrautama\\_1974@yahoo.com](mailto:indrautama_1974@yahoo.com)

## Article Info

### Article History

Received : January 12<sup>th</sup>,  
2023

Revised : February 14<sup>th</sup>,  
2023

Accepted: March 3<sup>rd</sup>, 2023

Published : July 2<sup>nd</sup>,  
2023

### Article DOI:

[10.14421/EkBis.2022.6.1.1555](https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555)

Copyright © 2022 by the  
author



## ABSTRACT

*This study aims to determine the level of sharia compliance of Bank BCA Syariah through their level of compliance with disclosure obligations ranging from disclosure of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS), Disclosure of Financing Products such as Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Istisna and disclosure in Virtue Fund (Qard) and Zakat funds. This research uses a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that overall BCA Syariaiah has fulfilled the principle of compliance based on the 2019 annual disclosure report. This is because the disclosure of the duties and functions of the BCA Syariah Supervisory Board has been presented in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the components of the disclosure of Islamic bank financing products as a whole are quite good by meeting the disclosure standards in accordance with the Sharia Banking Accounting Guidelines, but there are only a few disclosure components that have not been completed, especially in the disclosure report of Qard funds, Zakat and Istisna financing.*

**Keyword:** Kepatuhan Syariah, Bank Syariah, BCA Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat di Indonesia membutuhkan regulasi yang mengatur jalannya aktivitas perbankan syariah agar tetap sesuai dengan koridor keIslaman. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan syariah menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan aktivitasnya (Mulazid, 2016). Selain peraturan Bank Indonesia, Perbankan Syariah di Indonesia juga diatur oleh berbagai regulasi lain mulai dari undang-undang (UU) tentang perbankan dan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Regulasi-regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman perusahaan perbankan syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah pada kegiatan operasional dan usahanya, mengingat isu kelemahan tata kelola perbankan syariah seperti kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), lemahnya penerapan kepatuhan syariah, dan sulitnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif dan Islami (Asrori, 2014).

Secara umum Bank Indonesia mendefinisikan GCG sebagai suatu konsep tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran. Selain penerapan prinsip tersebut, pada perbankan syariah diwajibkan memenuhi kepatuhan syariah atau *syaria compliance*. Penggabungan konsep syariah dengan prinsip GCG disebut dengan *sharia governance* (*Islamic Governance*). Penerapan *syariah governance* tersebut dinilai sangat penting karena menjadi penilaian kunci masyarakat terhadap reputasi Bank Syariah tersebut (Trisasmita, 2018). Selain itu, penerapan pengaruh praktik tata kelola perusahaan sangat berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah (Djuwita dkk., 2019).

Kepatuhan syariah merupakan aspek pembeda antara Bank Syariah dengan bank konvensional. Karena baik buruknya citra perbankan syariah sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan mereka akan nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Menurut Capra (2002) kegagalan Bank Syariah dalam menerapkan prinsip syariah akan mengakibatkan nasabah beralih ke bank lain. Dengan demikian, penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia agar dapat memelihara reputasi dan kepercayaan nasabah. Akan tetapi, Dhani (2001) menemukan bahwa telah terjadi penurunan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah di Indonesia. Bahkan Kasim & Bukido (2018) mengatakan terdapat sekitar 40% bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah tidak mematuhi prosedur dalam mempraktikkan pembiayaan murabahah.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa Bank Syariah dengan ukuran besar memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan Bank Syariah dengan ukuran kecil. Diantaranya penelitian Listiana (2016) yang meneliti tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap pengungkapan menurut ketentuan syariah. Dimana temuannya menemukan bahwa Bank Umum Syariah memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah. Bank Central Asia Syariah (BCAS) merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang tergolong masih berada di papan bawah dengan ukuran aset hanya sebesar Rp.8 (delapan) triliun dengan pertumbuhan aset rata-rata 29% semenjak didirikan pada tahun 2010-2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan di BCA syariah baik dari peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah, dan kepatuhan BCA Syariah dalam melakukan pengungkapan terhadap Produk pembiayaan dan penyaluran dan Kebajikan (Qard) dan dana Zakat. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis tingkat kepatuhan syariah berdasarkan beberapa referensi atau panduan yang umum digunakan mulai dari peraturan atau surat edaran Bank Indonesia, PAPSI, PSAK, dan undang-undang perbankan syariah dengan disederhanakan oleh beberapa indikator yang ditawarkan oleh penelitian sebelumnya.

## KAJIAN LITERATUR

Tuntutan dalam meningkatkan regulasi dalam menjamin kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis bagi setiap negara yang punya keinginan dalam mengembangkan bisnis keuangan yang berbasis Islam. Pemerintah diharapkan mampu mereformulasi kerangka hukum mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodir kekhasan dari keuangan Islam (Nurhisam, 2016). Di Indonesia sendiri, dalam upaya menjamin industri keuangan syariah untuk penerapan akan kepatuhan syariah dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang menjadi petugas dalam melakukan pengarahan dan pengawasan terkait kepatuhan syariah baik dalam produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah (Mardian, 2019).

Kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) adalah suatu kondisi dimana seluruh aspek dan aktivitas perusahaan sejalan dengan aturan atau prinsip-prinsip syariah. *Shariah Compliance* punya nilai sangat penting dalam perbankan syariah karena kegagalan pada penerapan kepatuhan syariah akan menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar terkait legalitas Bank tersebut dari sisi kesyariahnya. Hal tersebut dikarekan, sebuah Bank yang di identifikasikan sebagai Bank Syariah adalah karena bank tersebut menerapkan nilai dan prinsip-prinsip syariah didalamnya. Bahkan, ketidak patuhan akan prinsip syariah akan berakibat pada pemberhentian izin pengoperasian Bank Syariah tersebut (Kasim & Bukido, 2018).

Menurut Sutedi (2009) kepatuhan syariah dalam operasional Bank Syariah tidak hanya pada produk tetapi juga meliputi pada sistem, teknik dan identitas perusahaan. Penerapan budaya islami baik pada pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek yang kepatuhan syariah dalam Bank Syariah tujuannya yaitu mewujudkan moralitas spiritual kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa akan memberikan dampak pada kemajuan dan perbaikan kualitas hidup yang Islami. Jika ditinjau dari perspektif masyarakat umum, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas Bank Syariah. Karena kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Bank Syariah didasarkan dan dipelihara melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional perbankan. Dengan kata lain, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari pada Bank Syariah jika tanpa adanya kepatuhan akan prinsip syairah tersebut (Mulazid, 2016).

Bank Syariah merupakan suatu entitas syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dan memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk pengungkapan yang memadai melalui laporan keuangan yang telah dipersyaratkan menurut ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Adapun tujuan dari pengungkapan tersebut guna untuk menyediakan informasi kepada *stakeholder* sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan menjaga kredibilitas perbankan (Segarawasesa & Kusuma, 2018). Berdasarkan penelitian dari Hussainey (2016) menemukan bahwa faktor penentu tingkat kepatuhan terhadap standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) oleh perbankan Islam terdiri dari ukuran, usia, internal audit syariah, *uncertainty avoidance*, dan tata kelola dewan pengawas syariah. Sementara penelitian Sellami & Tahari (2017) mengungkapkan bahwa kepatuhan terkait secara positif dengan status pencatatan, keberadaan komite audit, usia bank dan negara domisili.

Beberapa penelitian sebelumnya menyarankan berbagai indikator dalam mengukur kepatuhan syariah. Listiana (2016) menyarankan menggunakan *compliance index* yang terdiri dari 7 kategori yang berhubungan dengan akad atau transaksi. Sementara penelitian Demir dan Bahadir (2014) menyarankan untuk mengenalkan item *volunteer*, seperti informasi keuangan dan non-keuangan, menggabungkan konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional dan membangun indeks pengungkapan berdasarkan nilai pengguna informasi keuangan yang melekat pada setiap item pengungkapan. Sedangkan Ajili & Bouri (2017) menyarankan agar memeriksa praktik pengungkapan berdasarkan laporan sosial perusahaan dan menambahkan struktur kepemilikan dan profitabilitasnya.

Secara umum aturan terkait dengan kepatuhan syariah sendiri sudah diatur dalam undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain diatur undang-undang Bank Syariah juga diatur oleh berbagai regulasi lain diantaranya peraturan-peraturan yang diterbitkan bank Indonesia (BI) tentang perbankan syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah, dan pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam upaya memastikan Bank Syariah menjalankan aturan-aturan tersebut pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memastikan segala produk dan aktivitas Bank sesuai dengan ketentuan syariah.

Pada umumnya setiap entitas keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Eksistensi DPS dalam internal perbankan bertujuan untuk membantu melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawas yaitu komisaris perusahaan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pemenuhan kepatuhan syariah pada Bank Syariah merupakan kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai alat ukur penilaian pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi maupun operasional bank syariah.

## **METHODOLOGY**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang tersedia pada situs atau web perusahaan BCA Syariah pada tahun 2019. Penelitian kualitatif ini akan menganalisis data dengan model mengalir mulai dari mereduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi data. Dalam mengukur tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) peneliti akan menggunakan indikator dari indeks kepatuhan syariah yang disarankan oleh penelitian Segarawasesa & Kusuma (2018). Indeks kepatuhan syariah ini menggunakan 8 indikator utama yang mengacu kepada PAPSI 2013, PSAK Syariah, PBI, dan juga UU Perbankan Syariah. Adapun indikator penilaian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Table.1**  
**Sharia Compliance Index**

No	Kategori
1	Pengungkapan Dewan Pengawas Syariah
2	Pengungkapan Produk Mudharabah
3	Pengungkapan Produk Murabahah
4	Pengungkapan Produk Musyarakah
5	Pengungkapan Produk Ijarah
6	Pengungkapan Qardh
7	Pengungkapan Zakat
8	Pengungkapan Istishna

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah**

Bank Syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan syariah terutama terkait dengan pengawasan keuangan dan transparansi produk agar kepercayaan stakeholder tetap terjaga. Menurut Mulazid (2016) setidaknya pengawasan perbankan syariah dalam struktur keuangan Islam mencakup dua dimensi utama, pertama patuh terhadap standar yang telah ditentukan oleh *Basel Committee* dan yang kedua patuh terhadap ketentuan hukum perbankan di negara masing-masing serta norma-norma syariah guna untuk meyakinkan bahwa produk Bank Syariah yang ditawarkan berbeda dengan produk Bank konvensional.

Pengawasan perbankan syariah secara umum dibawah pengawasan Bank Indonesia, akan tetapi pengawasan secara khusus pada setiap Bank Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan di perusahaan Bank Syariah yang berjalan secara independen yang memiliki tugas melakukan pengarahan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan Bank Syariah dalam upaya memastikan agar kegiatan Bank Syariah mematuhi peraturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Setiap Bank Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diangkat melalui rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, tugas dan tanggung jawab DPS juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009. Dimana DPS memiliki kewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. Selain itu, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diantaranya meliputi:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan prosedur yang dikeluarkan Bank.

- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, jumlah personil DPS adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah direksi. DPS juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran, melakukan rapat DPS paling kurang satu kali dalam satu bulan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, hasil keputusan dituangkan dalam risalah atau didokumentasikan dengan baik. Dalam aspek transparansi, DPS mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Selain itu, DPS dilarang memanfaatkan Bank Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok tertentu sehingga merugikan Bank Syariah selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian DPS memiliki kewajiban mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima, dan anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip transparansi diantaranya telah mengungkapkan nama dan komposisi DPS, sehingga dengan begitu *stakeholder* telah mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam menjamin kepatuhan syariah operasional BCA Syariah. Dengan begitu DPS yang ditetapkan tentunya sudah memiliki legitimasi dari DSN-MUI dan memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu juga, telah melakukan rapat pertemuan rutin antara DPS dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Kerja terkait secara intensif sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

DPS Bank BCA Syariah telah melakukan pengawasan dalam proses pengembangan produk atau aktivitas baru Bank, bahkan telah melakukan penilaian kualitas pelaksanaan syariah dengan melakukan kunjungan lapangan dan melalui mekanisme uji petik, dari tahap awal mengkaji laporan yang disampaikan Dewan Direksi, menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang diperiksa, kemudian memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Selain itu, DPS BCA syariah telah melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi kepada pegawai bank dan nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah, kemudian memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta pelayanan jasa Bank dan telah melaporkan hasil pengawasan kepada direksi dan dewan komisaris secara periodik sesuai dengan ketentuan regulator.

Selain melakukan kegiatan pengawasan, DPS BCA syariah juga melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung meningkatkan pemahaman atas aspek syariah kepada lini organisasi di internal BCA syariah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menghadiri undangan eksternal, workshop Pra *Ijtima' Tsanawi (Annual meeting)* DPS tahun 2019, Melakukan sosialisasi fatwa DSN-MUI dalam kegiatan rapat maupun diskusi. Kemudian memberikan penyegaran dan pendalaman materi terkait aspek syariah kepada karyawan melalui training atau sosialisasi dan memberikan konsultasi kepada unit kerja terkait aspek syariah dalam berbagai kesempatan pertemuan baik formal maupun non-formal.

Berdasarkan laporan tahunan Bank Central Asia Syariah tahun 2019, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sudah cukup baik. Dengan melaksanakan tugas-tugas pokok yang diwajibkan di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009. Selain tugas dan tanggung jawab wajib DPS juga melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung kepatuhan prinsip syariah pada karyawan dan pihak *stakeholder*. Akan tetapi, DPS BCA Syariah belum sepenuhnya melakukan pengungkapan terkait kewajiban-kewajiban dari DPS seperti: tidak adanya risalah atau dokumentasi hasil keputusan DPS, tidak adanya laporan pengungkapan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG, dan mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh DPS pada laporan DPS belum melampirkan laporan secara eksplisit.

### **Pengungkapan Produk Mudharabah**

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, terdapat beberapa ketentuan pengungkapan produk pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi oleh setiap bank syariah. Adapun ketentuan pengungkapan tersebut seperti:

- a. Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat akad (Mudharabah mutlaqah atau Mudharabah muqayadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- b. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- c. Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
- d. Jumlah pembiayaan Mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- e. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Mudharabah.
- f. Besarnya pembiayaan Mudharabah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.
- g. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Mudharabah bermasalah.
- h. Ikhtisar pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan Mudharabah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku.

Berdasarkan laporan tahunan Bank BCA Syariah, pengungkapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank tersebut sudah cukup baik dengan memaparkan klasifikasi pembiayaan mudharabah baik menurut waktu, kualitas pembiayaan, cadangan kerugian, penurunan nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata. Selain itu juga, Bank ini telah memaparkan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Akan tetapi ada beberapa poin pengungkapan yang belum diungkapkan dalam laporan tahunan BCA Syariah ini diantaranya, Bank ini tidak mencantumkan jumlah pembiayaan berdasarkan sifat akad seperti jenis akad mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayadah* dan belum ada ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan.

### **Pengungkapan Produk Murabahah**

Jika merujuk pada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, terdapat beberapa ketentuan pengungkapan produk pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi oleh setiap Bank Syariah. Adapun ketentuan pengungkapan tersebut seperti:

- a. Rincian piutang Murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- b. Jumlah piutang Murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang Murabahah yang bermasalah.
- d. Besarnya piutang Murabahah baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

Berdasarkan laporan tahunan Bank BCA Syariah, Bank ini telah melakukan pengungkapan produk piutang Murabahah dengan cukup baik. Hal tersebut beralasan karena sudah terdapat pengungkapan terhadap rincian murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, kualitas piutang, jenis pengguna, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Akan tetapi belum terdapat pengungkapan terhadap jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi, selain itu belum adanya dilampirkan jenis kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, penghapusan dan penanganan piutang bermasalah.

### **Pengungkapan Produk Musyarakah**

Berdasarkan pada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, terdapat beberapa ketentuan pengungkapan produk pembiayaan musyarakah yang harus dipenuhi oleh setiap bank syariah yaitu terdiri dari:

- a. Rincian jumlah pembiayaan Musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan Musyarakah (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra Musyarakah).
- b. Klasifikasi pembiayaan Musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- c. Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.



- d. Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- e. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Musyarakah.
- f. Besarnya pembiayaan Musyarakah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.
- g. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Musyarakah bermasalah.
- h. Ikhtisar pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan Musyarakah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku.

Berdasarkan laporan tahunan Bank BCA Syariah, kualitas pengungkapan produk Musyarakah pada Bank tersebut sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan sudah adanya pelaporan pengungkapan rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Selain itu, sudah terdapat pengungkapan pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiyaan, kualitas pembiyaan, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio, besarnya pembiayaan bermasalah, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam mengatasi pembiayaan musyarakah macet dan penerimaan atas pembiayaan musyarakah.

Pengungkapan produk pembiyaan musyarakah pada Bank BCA syariah juga belum sepenuhnya mengikuti pedoman hal ini dikarenakan tidak dilampirkan beberapa jenis pengungkapan seperti rincian pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra dan jenis valuta. Selain itu tidak adanya pengungkapan jumlah persentase pembiayaan Musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi dan tidak adanya laporan jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang direstrukturisasi serta kurangnya rincian ikhtisar pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal dan penghapusan selama tahun berjalan.

### **Pengungkapan Produk Ijarah**

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah terdapat beberapa pokok pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah di Indonesia. Diantaranya pokok-pokok pengungkapan tersebut yaitu:

- a. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan Ijarah.
- b. Jumlah piutang cicilan Ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
- c. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (Ijarah dan Ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa.
- d. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian Ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya.
- e. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi Ijarah dan Ijarah muntahiyah bittamlik.

- f. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

Ditinjau dari laporan tahunan Bank BCA Syariah terkait dengan pengungkap produk ijarah sudah cukup baik. Hal itu dikarenakan sudah terdapat pengungkapan terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan Ijarah. Akan tetapi, pengungkapan yang dilakukan belum terlalu komperhensif karena beberapa pokok pengungkapan tidak dipaparkan dalam laporan tahunan seperti jumlah piutang cicilan piutang Ijarah yang jatuh tempo, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi, komitmen atau perjanjian *Ijarah Mutahiyah Bitamlik*, dan tidak adanya pengungkapan terkait transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi.

### **Pengungkapan Qardh**

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah terdapat beberapa pokok pengungkapan pembiayaan Qard yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah di Indonesia. Diantaranya pokok-pokok pengungkapan tersebut yaitu:

- a. Rincian jumlah pinjaman Qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- b. Jumlah pinjaman Qardh yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
- c. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman Qardh.
- d. Ikhtisar pinjaman Qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman Qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman Qardh yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman Qardh yang dihapus buku.

Berdasarkan laporan tahunan Bank BCA syariah, pengungkapan dana Qard belum disajikan dengan komperhensif sesuai dengan pedoman akuntansi perbankan syariah. Karena pengungkapan dana Qard pada Bank BCA Syariah hanya memaparkan sumber dan penggunaan dana kebajikan sementara pokok-pokok pengungkapan lain seperti rincian jumlah pinjaman Qard berdasarkan jenis pengguna dan sektor ekonomi, jumlah pinjaman Qard yang diberikan kepada pihak yang berelasi, kebijakan manajemen terkait pelaksanaan pengendalian risiko dan Qard, serta tidak adanya ikhtisar pinjaman yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan serta belum adanya rincian pengungkapan Qard yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman Qard yang dihapus buku.

### **Pengungkapan Zakat**

Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah menetapkan beberapa pokok pengungkapan yang harus paparkan Bank Syariah. Adapun pokok-pokok pengungkapan dana Zakat yang ditentukan yaitu:

- a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal Bank.
- b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal Bank.
- c. Kebijakan penyaluran zakat.

- d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga.
- e. Pengungkapan lain.

Berdasarkan laporan tahunan Bank BCA Syariah, pengungkapan Zakat yang dipaparkan sudah cukup baik, hal tersebut dikarenakan BCA Syariah sudah memaparkan sumber dana internal dan eksternal Bank. Akan tetapi masih terdapat pokok pengungkapan yang tidak dipaparkan laporan kebijakan penyaluran Zakat, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat dan pengklasifikasi pihak berelasi atau pihak ketiga.

### **Pengungkapan Istishna**

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia terdapat beberapa pokok-pokok pengungkapan Istisna yang wajib di lampirkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Adapun pokok-pokok pengungkapan Istisna tersebut adalah:

- a. Rincian piutang Istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai piutang Istishna.
- b. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
- c. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang Istishna yang bermasalah.
- d. Besarnya piutang Istishna baik yang dibiayai sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.
- e. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
- f. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
- g. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang.
- h. Nilai kontrak Istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.
- i. Nilai kontrak Istishna yang telah ditandatangani Bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
- j. Rincian utang Istishna berdasarkan jumlah, tujuan (pemasok atau nasabah), jangka waktu dan jenis mata uang.
- k. Utang Istishna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.
- l. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

Berdasarkan laporan tahunan BCA Syariah pengungkapan terkait pembiayaan Istisna tidak terlampir sama sekali, hal ini mungkin karena BCA Syariah belum memiliki produk pembiayaan Istisna sehingga tidak melampirkan pengungkapan terkait produk tersebut.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BCA Syariah telah menerapkan pengungkapan kepatuhan syariah yang cukup baik. Seperti penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank

Indonesia nomor 11 tahun 2009. Selain itu, pengungkapan terkait produk-produk pembiayaan seperti Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Qard, Zakat dan Istisna secara keseluruhan sudah cukup baik karena sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), akan tetapi masih terdapat beberapa pokok-pokok pengungkapan yang belum sesuai dengan ketentuan pedoman akuntansi perbankan Syariah di Indonesia terkhusus pengungkapan Qard, Zakat, dan Istisna. Sehingga kedepan diharapkan pengungkapan produk pembiayaan pada BCS Syariah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## REKOMENDASI

Penelitian ini dapat melengkapi khazanah keilmuan terkait kepatuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Karena kepatuhan syariah merupakan nilai-nilai dasar dari keistimewaan lembaga perbankan syariah. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan metode analisis yang berbeda dan menambahkan sampel penelitian sehingga dapat melengkapi penelitian selanjutnya.

## REFERENCES

- Ajili, H., & Bouri, A. (2017). *Comparative study between IFRS and AAOIFI disclosure compliance: Evidence from Islamic banks in Gulf Co-operation Council countries*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(3), 269–292. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2016-0023>
- Asrori. (2014). *Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol.06.1. 90-102.
- Bank Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*
- Chapra, M. Umer and Habib Ahmed. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank. Jeddah. Occasional Paper No. 6,
- Demir, V., Bahadir, O. (2014). *An investigation of compliance with International Financial Reporting Standards by listed companies in Turkey*. *Accounting and Management Information Systems*. Vol. 13, 01. 4-34.
- Djuwita, D., Setiowati, N. E., & Kulsum, U. (t.t.). *The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Sharia Commercial Bank*. 16.
- Dhani, Gunawan Idat. 2002. *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, *Media Akuntansi*, Edisi 33 Mei 2002
- Hussainey, S. E.-H. K. (t.t.). *Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks*. 23.
- Kasim, S. R., & Bukido, R. (2018). *Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Potret Pemikiran*, 22(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781>

- Listiana, L. (2016). *Analisis tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap pengungkapan menurut ketentuan syariah*. Tesis Universitas Indonesia.
- Mardian, S. (2019). *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57 – 68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Mulazid, A. S. (2016). *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*. *MADANIA*. 20(1), 18.
- Nurhisam, L. (2016). *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 23(1). 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- PAPSI. 2013. *Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia*.
- Segarawasesa, F. S., & Kusuma, H. (2018). *Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi 2018*. 10.
- Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). *Factors influencing compliance level with AAOIFI financial accounting standards by Islamic banks*. *Journal of Applied Accounting Research*. 18(1), 137 – 159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Trisasmita, R. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. 2(1) 81-91.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 butir